



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Teguh Pangestu Bin Rasidi;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/Tanggal lahir : 21/9 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Manis Rt 007 Rw 003 Desa Andamui

Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH PAGENSTU Bin RASIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menyuruh melakukan, turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke - 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH PAGENSTU Bin RASIDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang dengan jenis sonokeling yang masih berbentuk Log dengan ukuran Panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan diameter kurang lebih 32 (tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) unit gergaji mesin Chainsaw Merk STHIL warna putih orange;
 - Uang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa nopol Dikembalikan kepada terdakwa Supaat Bin Suheri.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa TEGUH PAGENSTU Bin RASIDI pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Tanah milik PerumPerhutani Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan sdr. WAWAN HERNAWAN (dpo) sedang berada di dekat tanah milik Perum Perhutani yang tepatnya di petak 16A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan, sdr. WAWAN HERNAWAN mengatakan menginginkan pohon sonokeling. Selanjutnya setelah terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. WAWAN HERNAWAN untuk menebang pohon sonokeling tersebut, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar 07.30 WIB datang saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm) (dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Chainsaw untuk berangkat menuju ke lokasi tebangan yang berada di petak 16A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan, setelah sampai di lokasi terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menunjukan pohon yang harus ditebang kepada saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm), lalu terdakwa mengawasi keadaan sekitar melihat saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm) menebang pohon yang masih berdiri sebanyak 3 (tiga) pohon jenis sonokeling dengan menggunakan Chainsaw yang sebelumnya dibawa oleh saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm). selanjutnya setelah berhasil melakukan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon jenis sonokeling tersebut, sekitar pukul 10.00 Wib datang saksi DIDI SUHENDI Bin ROSID dan saksi ACHMAD RAMDAN (keduanya Anggota Polisi Resort Kuningan) yang sebelumnya mendapatkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari dari masyarakat, lalu mengamankan terdakwa dan saksi SUPAAT Bin SUHNERI (Alm) serta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa LOG. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon jenis sonokeling dibawa ke Polres Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp10.727.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TEGUH PAGENSTU Bin RASIDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan sdr. WAWAN HERNAWAN (dpo) sedang berada di dekat tanah milik Perum Perhutani yang tepatnya di petak 16A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan, sdr. WAWAN HERNAWAN mengatakan menginginkan pohon sonokeling. Selanjutnya setelah terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. WAWAN HERNAWAN untuk menebang pohon sonokeling tersebut, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar 07.30 WIB datang saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm) (dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Chainsaw untuk berangkat menuju ke lokasi tebangan yang berada di petak 16A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan, setelah sampai di lokasi terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menunjukan pohon yang harus ditebang kepada saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm), lalu terdakwa mengawasi keadaan sekitar melihat saksi SUPAAT Bin SUHNERI (Alm) menebang pohon yang masih berdiri sebanyak 3 (tiga) pohon jenis sonokeling dengan menggunakan Chainsaw yang sebelumnya dibawa oleh saksi SUPAAT

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUHNERI (Alm). selanjutnya setelah berhasil melakukan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon jenis sonokeling tersebut, sekitar pukul 10.00 Wib datang saksi DIDI SUHENDI Bin ROSID dan saksi ACHMAD RAMDAN (keduanya Anggota Polisi Resort Kuningan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu mengamankan terdakwa dan saksi SUPAAT Bin SUHNERI (Alm) serta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa LOG. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon jenis sonokeling dibawa ke Polres Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp10.727.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke - 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa TEGUH PAGENSTU Bin RASIDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan sdr. WAWAN HERNAWAN (dpo) sedang berada di dekat tanah milik Perum Perhutani yang tepatnya di petak 16A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan, sdr. WAWAN HERNAWAN mengatakan menginginkan pohon sonokeling. Selanjutnya setelah terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. WAWAN HERNAWAN untuk menebang pohon sonokeling tersebut, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar 07.30 WIB datang saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm) (dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Chainshaw untuk berangkat menuju ke lokasi tebangan yang berada di petak 16A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan, setelah sampai dilokasi terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menunjukan pohon yang harus ditebang kepada saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm), lalu terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan sekitar melihat saksi SUPAAT Bin SUHNERI (Alm) menebang pohon yang masih berdiri sebanyak 3 (tiga) pohon jenis sonokeling dengan menggunakan Chainsaw yang sebelumnya dibawa oleh saksi SUPAAT Bin SUHNERI (Alm). selanjutnya setelah berhasil melakukan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon jenis sonokeling tersebut, sekitar pukul 10.00 Wib datang saksi DIDI SUHENDI Bin ROSID dan saksi ACHMAD RAMDAN (keduanya Anggota Polisi Resort Kuningan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari dari masyarakat, lalu mengamankan terdakwa dan saksi SUPAAT Bin SUHNERI (Alm) serta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa LOG. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon jenis sonokeling dibawa ke Polres Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp10.727.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa TEGUH PAGENSTU Bin RASIDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan sdr. WAWAN HERNAWAN (dpo) sedang berada di dekat tanah milik Perum Perhutani yang tepatnya di petak 16A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan, sdr. WAWAN HERNAWAN mengatakan menginginkan pohon sonokeling. Selanjutnya setelah terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. WAWAN HERNAWAN untuk menebang pohon sonokeling tersebut, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar 07.30 WIB datang saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm) (dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Chainshaw untuk berangkat menuju ke lokasi tebangan yang berada di petak 16A RPH

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan, setelah sampai dilokasi terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menunjukan pohon yang harus ditebang kepada saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm), lalu terdakwa mengawasi keadaan sekitar melihat saksi SUPAAT Bin SUHNERI (Alm) menebang pohon yang masih berdiri sebanyak 3 (tiga) pohon jenis sonokeling dengan menggunakan Chainsaw yang sebelumnya dibawa oleh saksi SUPAAT Bin SUHNERI (Alm). selanjutnya setelah berhasil melakukan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon jenis sonokeling tersebut, sekitar pukul 10.00 Wib datang saksi DIDI SUHENDI Bin ROSID dan saksi ACHMAD RAMDAN (keduanya Anggota Polisi Resort Kuningan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari dari masyarakat, lalu mengamankan terdakwa dan saksi SUPAAT Bin SUHNERI (Alm) serta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa LOG. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon jenis sonokeling dibawa ke Polres Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp10.727.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 ke - 2 KUHP.

ATAU

KELIMA

Bahwa ia terdakwa TEGUH PAGENSTU Bin RASIDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan sdr. WAWAN HERNAWAN (dpo) sedang berada di dekat tanah milik Perum Perhutani yang tepatnya di petak 16A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan, sdr. WAWAN HERNAWAN mengatakan menginginkan pohon sonokeling. Selanjutnya setelah terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. WAWAN HERNAWAN untuk menebang pohon

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sonokeling tersebut, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar 07.30 WIB datang saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm) (dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Chainsaw untuk berangkat menuju ke lokasi tebangan yang berada di petak 16A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan, setelah sampai dilokasi terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menunjukan pohon yang harus ditebang kepada saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm), lalu terdakwa mengawasi keadaan sekitar melihat saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm) menebang pohon yang masih berdiri sebanyak 3 (tiga) pohon jenis sonokeling dengan menggunakan Chainsaw yang sebelumnya dibawa oleh saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm). selanjutnya setelah berhasil melakukan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon jenis sonokeling tersebut, sekitar pukul 10.00 Wib datang saksi DIDI SUHENDI Bin ROSID dan saksi ACHMAD RAMDAN (keduanya Anggota Polisi Resort Kuningan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu mengamankan terdakwa dan saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm) serta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa LOG. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon jenis sonokeling dibawa ke Polres Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp10.727.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 ke - 2 KUHP.

ATAU

KEENAM

Bahwa ia terdakwa TEGUH PAGENSTU Bin RASIDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan sdr. WAWAN HERNAWAN (dpo) sedang berada di dekat tanah milik Perum Perhutani yang tepatnya di petak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan, sdr. WAWAN HERNAWAN mengatakan menginginkan pohon sonokeling. Selanjutnya setelah terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. WAWAN HERNAWAN untuk menebang pohon sonokeling tersebut, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar 07.30 WIB datang saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm) (dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Chainsaw untuk berangkat menuju ke lokasi tebangan yang berada di petak 16A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan, setelah sampai dilokasi terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menunjukan pohon yang harus ditebang kepada saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm), lalu terdakwa mengawasi keadaan sekitar melihat saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm) menebang pohon yang masih berdiri sebanyak 3 (tiga) pohon jenis sonokeling dengan menggunakan Chainsaw yang sebelumnya dibawa oleh saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm). selanjutnya setelah berhasil melakukan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon jenis sonokeling tersebut, sekitar pukul 10.00 Wib datang saksi DIDI SUHENDI Bin ROSID dan saksi ACHMAD RAMDAN (keduanya Anggota Polisi Resort Kuningan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu mengamankan terdakwa dan saksi SUPAAT Bin SUHENRI (Alm) serta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa LOG. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) batang pohon jenis sonokeling dibawa ke Polres Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp10.727.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ucu Surahman bin Subandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di hutan produksi milik Perum Perhutani Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan telah terjadi penebangan pohon;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa berawal ketika Saksi mendapat kabar dari Asper BKPH Luragung bahwa Polsek Ciwaru telah mengamankan pelaku penebangan tanpa izin di hutan produksi milik Perhutani Kuningan dan Saksi diminta untuk mengecek dan datang ke Polsek Ciwaru;
 - Bahwa Saksi langsung mengecek ke Polsek Ciwaru sekitar pukul 20.30 WIB dan disana Saksi bertemu dengan pelaku penebangan yang bernama Supaat yang telah melakukan penebangan kayu tersebut ;
 - Bahwa Saksi melihat ke lokasi penebangan bahwa yang telah ditebang oleh Supaat sebanyak 3 (tiga) pohon jenis Sonokeling karena ditemukan 3 (tiga) tunggak pohon Sonokeling bekas tebangan dan telah dipotong menjadi ukuran 2 (dua) meteran yang masih berbentuk LOG sebanyak 3 (tiga) batang;
 - Bahwa dari keterangan Supaat, bahwa yang memerintahkan Supaat adalah Terdakwa dengan memberi intruksi pohon mana yang di tebang sementara 2 (dua) orang yang tidak Supaat kenal berperan sebagai pengawas dan pada saat ditangkap Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya tersebut melarikan diri;
 - Bahwa Supaat di berikan komisi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima dari Cahyono;
 - Bahwa setahu Saksi dan diakui Supaat untuk mengambil kayu tersebut dengan cara dipotong dengan menggunakan gergaji jenis Chainsaw;
 - Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Supaat tersebut Perum Perhutani menderita kerugian sekitar Rp.10.727.000,00(sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saeful Hidayat Bin Toto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di hutan produksi milik Perum Perhutani Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan telah terjadi penebangan pohon;
 - Bahwa peristiwa berawal ketika Saksi mendapat kabar dari Asper BKPH Luragung bahwa Polsek Ciwaru telah mengamankan pelaku penebangan tanpa izin di hutan produksi milik Perhutani Kuningan dan Saksi diminta untuk mengecek dan datang ke Polsek Ciwaru;
 - Bahwa Saksi langsung mengecek ke Polsek Ciwaru sekitar pukul 20.30 WIB dan disana Saksi bertemu dengan pelaku penebangan yang bernama Supaat yang telah melakukan penebangan kayu tersebut ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ke lokasi penebangan bahwa yang telah ditebang oleh Supaat sebanyak 3 (tiga) pohon jenis Sonokeling karena ditemukan 3 (tiga) tunggak pohon Sonokeling bekas tebangan dan telah dipotong menjadi ukuran 2 (dua) meteran yang masih berbentuk LOG sebanyak 3 (tiga) batang;
 - Bahwa dari keterangan Supaat, bahwa yang memerintahkan Supaat adalah Terdakwa dengan memberi intruksi pohon mana yang di tebang sementara 2 (dua) orang yang tidak Supaat kenal berperan sebagai pengawas dan pada saat ditangkap Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya tersebut melarikan diri;
 - Bahwa Supaat di berikan komisi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima dari Cahyono;
 - Bahwa setahu Saksi dan diakui Supaat untuk mengambil kayu tersebut dengan cara dipotong dengan menggunakan gergaji jenis Chainsaw;
 - Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Supaat tersebut Perum Perhutani menderita kerugian sekitar Rp.10.727.000,00(sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Didi Suhendi Bin Rosid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di hutan produksi milik Perum Perhutani Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan telah terjadi penebangan pohon;
 - Bahwa setahu Saksi jenis pohon yang ditebang oleh Terdakwa adalah enis kayu Sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon dan telah dipotong menjadi menjadi 3 (tiga) batang berbentuk LOG ukuran 2 (dua) meter;
 - Bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi bersama rekan bernama Achmad Ramdan sedang melakukan patroli mendapat informasi dari warga bahwa ada yang melakukan penebangan kayu di wilayah hutan milik Perhutani, lalu Saksi bersama rekan langsung menuju tempat tersebut dan setelah sampai sampai tempat tersebut Saksi melihat ada yang sedang menebang pohon dan ada juga yang sedang mengawasi penebangan tersebut, kemudian Saksi bersama rekan ketika akan melakukan penangkapan para pelaku melarikan diri dan setelah itu Saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang yang sedang membawa gergaji yang bernama Supaat dan 1 (satu) orang lagi berhasil

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan setelah Saksi tanyakan kepada Supaat bahwa yang berhasil melarikan diri bernama Teguh Pangestu;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi mendapatkan informasi yang menerangkan Terdakwa berada di rumahnya lalu Saksi bersama rekan berhasil menangkapnya di rumahnya;
 - Bahwa setahu Saksi dan diakui Supaat untuk mengambil kayu tersebut dengan cara dipotong dengan menggunakan gergaji jenis Chainsaw;
 - Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Supaat tersebut Perum Perhutani menderita kerugian sekitar Rp.10.727.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Achmad Ramdan Bin Abdul Syatar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di hutan produksi milik Perum Perhutani Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan telah terjadi penebangan pohon;
 - Bahwa setahu Saksi jenis pohon yang ditebang oleh Terdakwa adalah enis kayu Sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon dan telah dipotong menjadi menjadi 3 (tiga) batang berbentuk LOG ukuran 2 (dua) meter;
 - Bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi bersama rekan bernama Didi Suhendi Bin Rosid sedang melakukan patroli mendapat informasi dari warga bahwa ada yang melakukan penebangan kayu di wilayah hutan milik Perhutani, lalu Saksi bersama rekan langsung menuju tempat tersebut dan setelah sampai sampai tempat tersebut Saksi melihat ada yang sedang menebang pohon dan ada juga yang sedang mengawasi penebangan tersebut, kemudian Saksi bersama rekan ketika akan melakukan penangkapan para pelaku melarikan diri dan setelah itu Saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang yang sedang membawa gergaji yang bernama Supaat dan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri dan setelah Saksi tanyakan kepada Supaat bahwa yang berhasil melarikan diri bernama Teguh Pangestu;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi mendapatkan informasi yang menerangkan Terdakwa berada di rumahnya lalu Saksi bersama rekan berhasil menangkapnya di rumahnya;
 - Bahwa setahu Saksi dan diakui Supaat untuk mengambil kayu tersebut dengan cara dipotong dengan menggunakan gergaji jenis Chainsaw;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Supaat tersebut Perum Perhutani menderita kerugian sekitar Rp.10.727.000,00(sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Tedian Adiansyah Bin Suhendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa berawal pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Polres Kuningan bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan milik Supaat tertinggal di Desa Andamui, lalu Saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut lalu Saksi mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa plat nomor polisi terparkir di dekat sungai yang berada di Dusun Kliwon Rt.006 Rw.004 Desa Andamui, Kecamatan Ciwaru, kabupaten Kuningan;
 - Bahwa Saksi menemukan tutup gergaji jenis chainshaw dan dibawah jok motor dan juga menemukan uang sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), lalu Saksi antarkan barang-barang tersebut ke Polres Kuningan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. Supaat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira jam 08.00 Wib bertempat Hutan Produksi milik Perum Perhutani Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan Saksi dan Terdakwa telah melakukan penebangan pohon;
 - Bahwa ada 3 (tiga) pohon jenis Sonokeling dan telah dipotong menjadi menjadi 3 (tiga) batang berbentuk LOG ukuran 2 (dua) meter yang diambil Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa bearal ketika Saksi sedang menebang pohon jati milik Guru sebanyak 40 (empat puluh) pohon datang Cahyono yang mengatakan kepada Saksi “Mang saya disuruh oleh Wawan, besok bisa kerja nebang ke. Wawan nga” dan Saksi jawab “Siap atuh dimana” lalu dijawab Cahyono “di Desa Andamui , lalu Cahyono memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keesokan harinya Saksi mendatangi tempat yang sudah dijanjikan untuk ketemuan dan disana sudah ada Cahyono danTerdakwa dan dua orang yang Saksi tidak mengenalnya, lalu Saksi berangkat menuju lokasi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebangan dengan ditemani oleh Terdakwa dan dua orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi menebang 3 (tiga) pohon jenis Sonokeling dan sekitar pukul 10.00 WIB datang dari Pihak Kepolisian akan menangkap Saksi dan Terdakwa dan kedua orang tersebut lalu Saksi bersama mereka melarikan diri namun Saksi dapat tertangkap oleh Polisi;

- Bahwa Saksi menebang pohon Sonokeling dengan menggunakan gergaji jenis Chainshaw milik Saksi;
- Bahwa Uang upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah Saksi pergunakan untuk membeli bahan bakar untuk mesin chainshaw dan motor dan sisanya sebanyak Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang tersimpan di bawah jok motor Yamaha Mio milik Saksi yang telah disita oleh Polisi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Alex Prasetya S.Hut bin Sumarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Perum Perhutani Kuningan pada bagian pengujian kayu;
- Bahwa Ahli mempunyai Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Ahli menjabat pada Bagian Pengujian Kayu tahun 2017;
- Bahwa menurut Ahli Jenis hutan Diantaranya Hutan Negara, Hutan Hak, Hutan Adat, Hutan Produksi, Hutan lindung, Hutan Konservasi yang terbagi menjadi : Kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan Taman buru;
- Bahwa menurut Ahli jenis kayu hasil hutan Diantaranya :Kelompok Rimba Mewah seperti Mahoni, Sonobrit, dll , Kelompok jenis Jati seperti Jati;
- Bahwa menurut Ahli setelah ada penebangan yang dilakukan oleh Perum Perhutani yang berhak menanam kembali dilokasi tersebut yaitu bagian Penanaman dari Perum Perhutani;
- Bahwa setahu Ahli kerugian Perum Perhutani sekitar Rp10.727.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwabersama dengan Wawan sedang berada di tanah milik warga Desa Andamui, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan untuk membeli 1 (satu) batang pohon Sonokeling milik warga dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Wawan melihat di tanah milik perhutani terdapat pohon Sonokeling dan Wawan menginginkannya;
- Bahwa lalu pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 07.30 WIB datang Supaat ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Supaat berangkat menuju ke lokasi tebangan tersebut dan pada saat di perjalanan bertemu dengan Wawan dan seseorang yang biasa Terdakwa dipanggil Mas, setelah itu Terdakwa, Supaat dan Mas berangkat menuju lokasi tebangan sedangkan Wawan tidak ikut ke lokasi karena ada keperluan;
- Bahwa Terdakwa menunjukan kepada Supaat pohon mana yang akan ditebang, lalu Terdakwa bersama dengan Mas mengawasi ketika Supaat sedang menebang pohon Sonokeling tersebut dan sekitar pukul 09.00 WIB, Mas pergi dari lokasi tebangan lalu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat pihak berwajib datang ke lokasi tebangan dan Terdakwa pun melarikan diri meninggalkan Supaat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pohon Sonokeling yang ditebang tersebut milik perhutani dan tidak ada izin dari perhutani untuk menebang di hutan produksi Perhutani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) batang dengan jenis sonokeling yang masih berbentuk Log dengan ukuran Panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan diameter kurang lebih 32 (tiga puluh) cm;
2. 1 (satu) unit gergaji mesin Chainsaw Merk STHIL warna putih orange;
3. Uang sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Didi Suhendi dan Saksi Achmad Ramdan (petugas Kepolisian dari sektor Ciwaru) telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan penebangan pohon jenis sonokeling dikawasan hutan produksi Perum Perhutani;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penebangan jenis pohon sonokeling Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan dari keterangan Saksi Ucu Surahman dan Saksi Saeful Hidayat dan Ahli Alex Prasetya S.Hut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ucu Surahman dan Saksi Saeful Hidayat terlihat sebanyak 3 (tiga) pohon jenis Sonokeling telah ditebang karena ditemukan 3 (tiga) tunggak pohon Sonokeling bekas tebangan dan telah dipotong menjadi ukuran 2 (dua) meteran yang masih berbentuk LOG sebanyak 3 (tiga) batang;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa dari pengembangan penangkapan Saksi Supaat yang tertangkap terlebih dahulu oleh Saksi Didi Suhendi dan Saksi Achmad Ramdan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum penangkapan oleh petugas Kepolisian tepatnya pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Wawan sedang berada di tanah milik warga Desa Andamui, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan untuk membeli 1 (satu) batang pohon Sonokeling milik warga dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Wawan melihat di tanah milik perhutani terdapat pohon Sonokeling dan Wawan menginginkannya;
- Bahwa lalu pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 07.30 WIB datang Saksi Supaat ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Supaat berangkat menuju ke lokasi tebangan tersebut dan pada saat di perjalanan bertemu dengan Wawan dan seseorang yang biasa Terdakwa dipanggil Mas, setelah itu Terdakwa dan Saksi Supaat serta Mas berangkat menuju lokasi tebangan sedangkan Wawan tidak ikut ke lokasi karena ada keperluan;
- Bahwa Terdakwa menunjukan kepada Saksi Supaat pohon mana yang akan ditebang, lalu Terdakwa bersama dengan Mas mengawasi ketika Saksi Supaat sedang menebang pohon Sonokeling tersebut dan sekitar pukul 09.00 WIB, Mas pergi dari lokasi tebangan lalu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat pihak berwajib datang ke lokasi tebangan dan Terdakwa pun melarikan diri meninggalkan Saksi Supaat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pohon Sonokeling yang ditebang tersebut milik perhutani dan tidak ada izin dari perhutani untuk menebang di hutan produksi Perhutani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari Majelis Hakim bahwa dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan incasu mengenai rumusan orang perseorangan dapat disamakan setiap orang adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada ianya (pelaku);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Teguh Pangestu Bin Rasidi kepersidangan, dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Teguh Pangestu Bin Rasidi yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang Teguh Pangestu Bin Rasidi yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Teguh Pangestu Bin Rasidi merupakan pelaku dari tindak pidana Aquo, maka akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut doktrin adalah sebagai perbuatan yang mana dilakukan dengan keadaan sadar, dan perbuatan tersebut terdapat niat yang kuat dari pelaku serta diikuti oleh perbuatan permulaan untuk melaksanakan niat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana juga dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan tersebut dimaksudkan oleh pembuatnya (terkandung maksud atau niat dari pembuatnya) dan akibat perbuatan tersebut dikehendaki oleh pembuatnya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, artinya perbuatan tersebut di insyapi oleh pembuatnya bahwa akibat dari perbuatannya pasti akan terjadi
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya dengan perbuatan tersebut pembuatnya menyadari bahwa akibatnya mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Didi Suhendi dan Saksi Achmad Ramdan (petugas Kepolisian dari sektor Ciwaru) telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan penebangan pohon jenis sonokeling dikawasan hutan produksi Perum Perhutani;

Bahwa Penangkapan Terdakwa dari pengembangan penangkapan Saksi Supaat yang tertangkap terlebih dahulu oleh Saksi Didi Suhendi dan Saksi Achmad Ramdan;

Bahwa Terdakwa mengakui sebelum penangkapan oleh petugas Kepolisian tepatnya pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Wawan sedang berada di tanah milik warga Desa Andamui, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan untuk membeli 1 (satu) batang pohon Sonokeling milik warga dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Wawan melihat di tanah milik perhutani terdapat pohon Sonokeling dan Wawan menginginkannya;

Bahwa lalu pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 07.30 WIB datang Saksi Supaat ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Supaat berangkat menuju ke lokasi tebangan tersebut dan pada saat di perjalanan bertemu dengan Wawan dan seseorang yang biasa Terdakwa dipanggil Mas, setelah itu Terdakwa dan Saksi Supaat serta Mas berangkat menuju lokasi tebangan sedangkan Wawan tidak ikut ke lokasi karena ada keperluan;



Bahwa Terdakwa menunjukan kepada Saksi Supaat pohon mana yang akan ditebang, lalu Terdakwa bersama dengan Mas mengawasi ketika Saksi Supaat sedang menebang pohon Sonokeling tersebut dan sekitar pukul 09.00 WIB, Mas pergi dari lokasi tebangan lalu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat pihak berwajib datang ke lokasi tebangan dan Terdakwa pun melarikan diri meninggalkan Saksi Supaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian-uraian pertimbangan diatas tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menebang kayu sonokeling karena untuk memenuhi keinginan dari wawan, dengan demikian cukup untuk menyatakan unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

3. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara komulatif maksudnya untuk dapat terpenuhi unsur ini maka harus dibuktikan keseluruhan dari sub unsur ini dan yang pertama akan dibuktikan adalah sub unsur melakukan penebangan pohon kemudian sub unsur kawasan hutan dan terakhir adalah sub unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kembali uraian fakta pada unsure kedua diatas dan dipergunakan dalam unsure ini sepanjang mengenai kesengajaan ditebangnya pohon sonokeling di hutan produksi Perum Perhutani bahwa benar Terdakwa telah menebang kayu-kayu Sonokeling hal mana didasarkan keterangan Saksi Ucu Surahman dan Saksi Saeful Hidayat dan pengakuan Terdakwa dan Saksi Supaat dimana sebanyak 3 (tiga) pohon jenis Sonokeling telah ditebang karena ditemukan 3 (tiga) tunggak pohon Sonokeling bekas tebangan dan telah dipotong menjadi ukuran 2 (dua) meteran yang masih berbentuk LOG sebanyak 3 (tiga) batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai frasa penebangan pohon dengan demikian sub unsur tentang melakukan penebangan pohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sub unsur dalam kawasan hutan akan dibuktikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan dalam Pasal 3 ayat 2 telah diterangkan bahwa seluruh kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari 3 (tiga) fungsi pokok hutan yaitu: Hutan konservasi, hutan lindung dan hutan Produksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di peroleh fakta bahwa penebangan jenis kayu sonokeling oleh Terdakwa terdapat Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan, ketentuan dari Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan diterangkan oleh Ahli Jenis hutan Diantaranya Hutan Negara, Hutan Hak, Hutan Adat, Hutan Produksi, Hutan lindung, Hutan Konservasi yang terbagi menjadi : Kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan Taman buru, dimana lokasi tempat penebangan adalah bagian hutan produksi yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut maka Petak 16 A RPH Sukasari BPKH Luragung KPH Kuningan berada dalam frasa kawasan hutan dengan demikian cukup untuk menyatakan sub unsur dalam kawasan hutan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sub unsur hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang akan dibuktikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan dalam pasal 1 ayat 10 izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang terdiri dari izin usah pemanfaatan kawasan , izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayudan atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di peroleh fakta bahwa penebangan jenis kayu sonokeling oleh Terdakwa diketahui sepenuhnya kalau pohon Sonokeling yang ditebang tersebut milik perhutani dan tidak ada izin dari perhutani dimana lokasi tempat penebangan adalah bagian hutan produksi yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut maka nyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat Perhutani dengan demikian cukup untuk menyatakan sub unsur hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sub unsur melakukan penebangan pohon dan sub unsur kawasan hutan serta sub unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka unsur melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kembali uraian fakta pada unsure kedua diatas dan dipergunakan dalam unsure ini sepanjang mengenai kesengajaan ditebangnya pohon sonokeling dihutan produksi Perum Perhutani bahwa benar Terdakwa telah menyuruh Sakasi Supaat untuk menebang kayu-kayu Sonokeling yang ditunjukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menyuruh Saksi Supaat untuk menebang pohon Sonokeling sehingga dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) batang dengan jenis sonokeling yang masih berbentuk Log dengan ukuran Panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan diameter kurang lebih 32 (tiga puluh) cm, 1 (satu) unit gergaji mesin Chainsaw Merk STHIL warna putih orange, Uang sebesar

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannamun karena bersifat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa nopol yang mana telah disita dari Supaat Bin Suheri, maka perlu ditetapkan agar barang buktidikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa akan membuat dampak buruk bagi lingkungan hidup dikemudian hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Pangestu Bin Rasidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) batang dengan jenis sonokeling yang masih berbentuk Log dengan ukuran Panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan diameter kurang lebih 32 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) unit gergaji mesin Chainsaw Merk STHIL warna putih orange;
- Uang sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah tanpa nopol
Dikembalikan kepada Supaat Bin Suheri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., Rahmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poltak Parlindungan Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Yana Yusuf, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Poltak Parlindungan Gultom, S.H., M.H.